



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aris Romli Bin Hartono;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /12 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balenrejo RT 09 RW 01, Kecamatan Balen
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aris Romli Bin Hartono ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hadi Purwanto Bin Jupri;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /16 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberoto RT 02 RW 01 Desa Sumberoto,
Kecamatan Kepohbari, Kabupaten Bojonegoro,
Provinsi Jawa Tmur;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hadi Purwanto Bin Jupri ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Toni Suhermanto Bin Didik Suryanto Alm;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /1 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balenrejo RT 014 RW 02, Kecamatan Balenrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Toni Suhermanto Bin Didik Suryanto Alm ditangkap pada 29 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aris Romli Bin Hartono, Terdakwa II Hadi Purwanto Bin Jupri, dan Terdakwa III Toni Suhermanto Bin Didik Suryanto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Aris Romli Bin Hartono, Terdakwa II Hadi Purwanto Bin Jupri, dan Terdakwa III Toni Suhermanto Bin Didik Suryanto (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan;
 - Uang pecahan kertas sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Ardiansyah Bin H. Usup;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD an. ALI TOPAN bersama kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD an. ALI TOPAN;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI bersama kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI;

Dirampas untuk Negara;

- 40 (empat) puluh kotak baking powder / soda kue merek New Walet Kering yang tiap kotaknya berisi tepung gandum dalam bungkus dengan berat bervariasi;
- 20 (dua puluh) kg tepung gandum dengan berat bervariasi dalam bungkus;
- 1 (satu) buah sendok plastik besar warna hijau;
- 2 (satu) buah lem kertas merek Povinal dan Kenko;
- 1 (satu) pack kantong plastik merek Idola;
- 100 (seratus) lembar sisa kotak merek New Walet Kering;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia 106 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia 150 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mengaku bersalah, Para Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Aris Romli Bin Hartono, Terdakwa II. Hadi Purwanto Bin Jupri, dan Terdakwa III. Toni Suhermanto Bin Didik Suryanto (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni dalam tahun 2021, bertempat di Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sampai di Palangka Raya hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB dan Para Terdakwa menginap di hotel melati di Kota Palangka Raya. Sorenya terdakwa Hadi Purwanto belanja tepung gandum sebanyak 1 karung (25 kg) yang kemudian tiap 1 kg tepung gandum dibagi menjadi tiga bagian yang mana satu bagiannya kurang lebih 300 gr selanjutnya dikemas dalam kotak merek New Walet Kering yang sudah di cetak oleh terdakwa HADI PURWANTO di Bojonegoro. Pengemasan tersebut berjumlah lebih kurang 100 kotak. Keesokan harinya Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Palangka Raya dengan tujuan Kota Pulang Pisau, sekira jam 16.00 WIB Para Terdakwa tiba di Pulang Pisau dan menginap penginapan Reformasi. Sore harinya terdakwa Hadi Purwanto berputar-putar kota pulang pisau untuk mencari target sasaran toko sembako atau kue yang akan dijadikan sasaran hingga sekira jam 19.00 WIB terdakwa Hadi Purwanto datang ke Toko Sembako milik saksi Ardiansyah Bin H. Usup dan menanyakan kepada saksi Syu'aibah Binti H. Iberahim Shaleh "Apakah ditoko ibu ada menjual bahan-bahan pembuat kue" dan di jawab saksi Syu'aibah "ada saja" kemudian terdakwa Hadi Purwanto melihat dan memantau toko tersebut kemudian terdakwa Hadi Purwanto langsung keluar toko dan langsung menuju penginapan dan menceritakan kepada terdakwa Aris Romli dan terdakwa Toni Suhermanto bahwa terdakwa Hadi Purwanto sudah dapat target

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



sasaran untuk melakukan tipu muslihat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 07.45 WIB Para Terdakwa langsung cek out dari penginapan tersebut terdakwa Aris Romli dan terdakwa Toni Suhermanto menggunakan mobil untuk keliling kota Pulang Pisau dan menunggu kabar dari terdakwa Hadi Purwanto sedangkan terdakwa Hadi Purwanto menuju kembali ke Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Hadi Purwanto masuk kedalam toko tersebut dan berbincang dengan saksi Syu'aibah dan "Ibu kita mau pesan baking powder / soda kue dengan merek New Walet Kering sebanyak 50 kotak dan bahan pembuat kue lainnya" dengan membawa contoh 1 kotak baking powder merek New Walet Kering kemudian terdakwa Hadi Purwanto mengatakan "bila ada datang baking powder tersebut bisa hubungi saya" saat itu terdakwa Hadi Purwanto meninggalkan nomor hand phone kepada saksi Syu'aibah dan juga ada meminta Nomor hand Phone saksi Syu'aibah, kemudian terdakwa Hadi Purwanto pergi dari toko tersebut selanjutnya terdakwa Hadi Purwanto menghubungi terdakwa Aris Romli via Hand Phone untuk segera datang ke Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya terdakwa Aris Romli dan terdakwa Toni Suhermanto datang ke toko sembako tersebut menggunakan mobil jenis Toyota innova parkir di dekat toko tersebut. terdakwa Aris Romli kemudian mengaku sebagai sales bahan kue menawarkan baking powder / soda kue merek New walet kering kepada saksi Syu'aibah dengan harga per kotak Rp345.000,00 dan saat itu terdakwa Aris Romli mengatakan "ada membawa 40 kotak yang merupakan pesanan orang Palangka Raya tetapi kalau saksi Syu'aibah mau membelinya bisa saja". Kemudian saksi Syu'aibah membeli baking powder merek New Walet tersebut karena terdakwa Hadi Purwanto sebelumnya sudah mengatakan dan meyakinkan saksi Syu'aibah akan membeli semua baking powder merek New Walet. Selanjutnya korban membeli 40 kotak dengan total harga Rp13.800.000,00 dan terdakwa Aris Romli membuat nota penjualan dengan mencantumkan nomor telepon terdakwa Aris Romli lalu terdakwa Aris Romli dan terdakwa Toni Suhermanto mengambil kotak-kotak baking powder yang berisi tepung tersebut dari dalam mobil untuk dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko milik saksi Ardiansyah. Setelah itu terdakwa Aris Romli menghubungi terdakwa Hadi Purwanto via Hand Phone dan mengatakan bahwa telah berhasil mengelabui pemilik toko tersebut dengan menjual sebanyak 40 kotak baking powder / soda kue palsu merek New Walet Kering dengan total harga jual yang diterima sebesar Rp13.800.000,00 dan saat itu terdakwa Aris Romli, terdakwa Toni Suhermanto, dan terdakwa Hadi Purwanto langsung menuju kota Kuala Kapuas;

- Bahwa saksi Syu'aibah Binti H. Iberahim Shaleh tergerak hatinya untuk membeli 40 (empat puluh) kotak baking powder merek New Walet Kering dan menyerahkan uang sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena tipu muslihat dari para terdakwa yang meyakinkan saksi Syu'aibah akan mendapatkan keuntungan dari penjualan baking powder merek New Walet Kering tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ardiansyah Bin H. Usup dan saksi Syu'aibah Binti H. Iberahim Shaleh mengalami kerugian sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardiansyah Bin H. Usup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB datang seorang laki-laki dewasa menggunakan sepeda motor *matic* besar yaitu Terdakwa Hadi Purwanto ke Toko Ardiansyah milik Saksi di Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah menanyakan kepada istri Saksi yaitu Saksi Syu'aibah "Apakah di toko ibu ada menjual bahan-bahan pembuat kue ?" dan di jawab Saksi Syu'aibah "ada saja", kemudian Terdakwa Hadi Purwanto langsung keluar toko dan pulang tetapi Saksi Syu'aibah tidak tahu kemana arah pulangannya, saat itu Saksi sedang istirahat di dalam rumah dimana depan rumah tersebut dijadikan toko sembako;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB datang lagi laki-laki yang malam sebelumnya datang ke toko Saksi yaitu Terdakwa Hadi Purwanto. Saat itu Terdakwa Hadi Purwanto datang menggunakan sepeda motor matic besar dan masuk kedalam toko berbincang dengan Saksi Syu'aibah dan memesan *baking powder* / soda kue dengan merek New Walet Kering sebanyak 50 kotak dan bahan pembuat kue lainnya dan saat itu Terdakwa Hadi Purwanto membawa contoh 1 kotak *baking powder* merek New Walet Kering namun saat itu di jawab Saksi Syu'aibah "*baking powder* / soda kue tersebut tidak ada di toko Saya". Lalu Terdakwa Hadi Purwanto mengatakan kepada Saksi Syu'aibah bahwa "Saya mencari *baking powder* / soda kue merek new walet kering karena sangat cocok buat saya selaku pengusaha roti/pembuat kue karena hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak" sehingga saat itu Saksi Syu'aibah merasa tertarik untuk mencari memesan bahan kue *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto berpesan kepada Saksi Syu'aibah, "nanti bila ada *baking powder* / soda kue dengan merek new walet kering di toko ibu bisa hubungi Saya nanti akan Saya beli dalam jumlah banyak mungkin sekitar 50 kotak". Lalu di jawab Saksi Syu'aibah; "Ya bisa saja kalo nanti ada barangnya dan harganya cocok untuk dijual kembali".
- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto meninggalkan nomor telepon kepada Saksi Syu'aibah dan juga ada meminta nomor telepon Saksi Syu'aibah. Saat Saksi Syu'aibah berbincang-bincang dengan Terdakwa Hadi Purwanto, Saksi juga berada didalam toko sambil melayani pembeli lainnya;
- Bahwa selang 2 jam kemudian sekira pukul 10.00 WIB datang dua orang laki-laki dewasa menggunakan mobil jenis Toyota innova parkir di dekat toko Saksi dan mengaku sebagai sales bahan kue yaitu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto menawarkan *baking powder* / soda kue merek New walet kering kepada Saksi Syu'aibah dengan harga per kotak Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto mengatakan "ada membawa 40 kotak yang merupakan pesanan orang Palangka Raya tetapi kalau mau membelinya bisa saja". Saat itu Saksi Syu'aibah tertarik karena sebelumnya ada orang yang memesan atau mencari *baking powder* / soda kue dengan merek yang sama dan di sepakati Saksi Syu'aibah untuk membeli 40 kotak dengan total harga

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibuatkan nota penjualan oleh Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto mengambil kotak-kotak *baking powder* dari dalam mobilnya untuk dibawa ke dalam toko Saksi dan saat itu Saksi Syu'aibah menelpon orang yang memesan *baking powder* tersebut yaitu Terdakwa Hadi Purwanto dan mengatakan di beli saja nanti dan sekira pukul jam 12.00 WIB Terdakwa Hadi Purwanto akan datang ke toko Saksi untuk membeli *baking powder*.
- Bahwa setelah di bayarkan lunas Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto pergi meninggalkan toko Saksi menggunakan mobil merek Toyota Innova tetapi Saksi tidak tahu kemana arah pulanginya;
- Bahwa saat Saksi Syu'aibah menghubungi kembali Terdakwa Hadi Purwanto yang memesan *baking powder* dengan merek New Walet Kering tersebut namun Nomor telepon tersebut tidak aktif dan Saksi Syu'aibah juga menghubungi nomor telepon dalam nota penjualan tersebut juga tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Saksi merasa curiga dan selang beberapa saat kemudian setelah Saksi dan Saksi Syu'aibah mengecek isi dalam kotak tersebut, ternyata semuanya berisi tepung gandum kurang lebih 300 gram dan bukan *baking powder* / soda kue;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa tertipu dan mengalami kerugian sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto belum pernah menawarkan *baking powder* / soda kue ke Toko Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Syu'aibah merasa yakin dan percaya karena ada orang yang memesan *baking powder* merek New Walet Kering tersebut dalam jumlah banyak (40 Kotak) sehingga bila di jual kembali akan dapat keuntungan dari harga penjualannya tersebut dimana harga *baking powder* asli dengan merek Koepoe-koepoe harga perdus (isi 12 buah) sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan harga beli per botol sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Syu'aibah Binti H. Iberahim Shaleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB datang seorang laki-laki dewasa menggunakan sepeda motor *matic* besar yaitu Terdakwa Hadi Purwanto ke Toko Ardiansyah milik Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Ardiansyah di Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah menanyakan kepada Saksi, " Apakah di toko ibu ada menjual bahan-bahan pembuat kue ?" dan di jawab Saksi Syu'aibah "ada saja", kemudian Terdakwa Hadi Purwanto langsung keluar toko dan pulang tetapi Saksi tidak tahu kemana arah pulanginya, saat itu Saksi Ardiansyah sedang istirahat di dalam rumah dimana depan rumah tersebut dijadikan toko sembako;
 - Bahwa keesokan harinya pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB datang lagi laki-laki yang malam sebelumnya datang ke toko Saksi yaitu Terdakwa Hadi Purwanto. Saat itu Terdakwa Hadi Purwanto datang menggunakan sepeda motor *matic* besar dan masuk kedalam toko berbincang dengan Saksi dan memesan *baking powder* / soda kue dengan merek New Walet Kering sebanyak 50 kotak dan bahan pembuat kue lainnya dan saat itu Terdakwa Hadi Purwanto membawa contoh 1 kotak *baking powder* merek New Walet Kering namun saat itu di jawab Saksi Syu'aibah "*baking powder* / soda kue tersebut tidak ada di toko Saya". Lalu Terdakwa Hadi Purwanto mengatakan kepada Saksi bahwa "Saya mencari *baking powder* / soda kue merek new walet kering karena sangat cocok buat Saya selaku pengusaha roti/pembuat kue karena hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak" sehingga saat itu Saksi merasa tertarik untuk mencari memesan bahan kue *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto berpesan kepada Saksi, "nanti bila ada *baking powder* / soda kue dengan merek new walet kering di toko ibu bisa hubungi Saya nanti akan Saya beli dalam jumlah banyak mungkin sekitar 50 kotak". Lalu di jawab Saksi; "Ya bisa saja kalo nanti ada barangnya dan harganya cocok untuk dijual kembali".
 - Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto meninggalkan nomor telepon kepada Saksi dan juga ada meminta nomor telepon Saksi. Saat

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa Hadi Purwanto, Saksi Ardiansyah juga berada didalam toko sambil melayani pembeli lainnya;

- Bahwa selang 2 jam kemudian sekira pukul 10.00 WIB datang dua orang laki-laki dewasa menggunakan mobil jenis Toyota innova parkir di dekat toko Saksi dan mengaku sebagai sales bahan kue yaitu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto menawarkan dengan membawa contoh 2 kotak baking powder / soda kue merek New walet kering kepada Saksi dan salah satu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi, “ bahwa baking powder / soda kue merek new walet kering sangat laris dan sering dicari orang karena cocok buat pengusaha roti / pembuat kue yang membuat hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak” lalu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto menyebutkan harga per kotak Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto mengatakan kepada Saksi: “ada membawa 40 kotak baking powder / soda kue merek new walet kering yang merupakan pesanan orang Palangka Raya tetapi kalau ibu mau membelinya bisa kita jual ke ibu “ Lalu dijawab Saksi, “ Bisa saja”;

- Bahwa saat itu Saksi teringat sebelumnya ada orang yang ingin memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering tersebut dalam jumlah banyak sehingga timbul keinginan kuat untuk membelinya dan bila dijual kembali pasti akan dapat untung, apalagi calon pembeli tersebut ada meninggalkan nomor telepon bila Saksi sudah ada menjual barang berupa *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering tersebut, sehingga Saksi Syu'aibah tertarik;

- Bahwa kemudian Saksi bersepakat untuk membeli 40 kotak dengan total harga Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibuatkan nota penjualan oleh Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto mengambil kotak-kotak *baking powder* dari dalam mobilnya untuk dibawa ke dalam toko Saksi dan kemudian Saksi menelpon orang yang memesan *baking powder* tersebut yaitu Terdakwa Hadi Purwanto dan mengatakan, “Di beli saja Bu semuanya oleh Saya memerlukan *baking powder* / soda kue tersebut nanti jam 12 siang Saya ke toko Ibu untuk mengambil dan membayarnya” lalu saat itu dijawab Saksi, “Ya Pak kita tunggu”;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di bayarkan lunas Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto pergi meninggalkan toko Saksi menggunakan mobil merek Toyota Innova tetapi Saksi tidak tahu kemana arah pulanginya;
 - Bahwa saat Saksi Syu'aibah menghubungi kembali Terdakwa Hadi Purwanto yang memesan *baking powder* dengan merek New Walet Kering tersebut namun Nomor telepon tersebut tidak aktif dan Saksi Syu'aibah juga menghubungi nomor telepon dalam nota penjualan tersebut juga tidak aktif;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Ardiansyah merasa curiga dan selang beberapa saat kemudian setelah Saksi dan Saksi Ardiansyah mengecek isi dalam kotak tersebut, ternyata semuanya berisi tepung gandum kurang lebih 300 gram dan bukan *baking powder* / soda kue;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa tertipu dan mengalami kerugian sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto belum pernah menawarkan *baking powder* / soda kue ke Toko Saksi;
 - Bahwa Saksi dapat membedakan antara tepung dengan *baking powder*;
 - Bahwa saat itu Saksi merasa yakin dan percaya karena ada orang yang memesan *baking powder* merek New Walet Kering tersebut dalam jumlah banyak (40 Kotak) sehingga bila di jual kembali akan dapat keuntungan dari harga penjualannya tersebut dimana harga *baking powder* asli dengan merek Koepoe-koepoe harga perdus (isi 12 buah) sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan harga beli per botol sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Sutrisno Bin Kamit (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hadi Purwanto karena berasal dari Desa yang sama di Bojonegoro tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa Hadi Purwanto dan tidak kenal dengan Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mekanik di Kota Samarinda dan Saksi tidak memiliki jasa usaha Jasa Rental Mobil atau atau Jasa Rental Sepeda Motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIT Saksi di telepon Terdakwa Hadi Purwanto ada meminta tolong kepada Saksi untuk mencari mobil dan sepeda motor dengan keperluan mencari dan membeli sarang burung walet sekitar kota Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi menjawab, " Saya usahakan ";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIT di penginapan Cemara Jalan Gunung Sari Kota Balikpapan Saksi membawakan mobil dan sepeda motor yang mau disewa tersebut dengan harga sewa mobil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan sepeda motor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dimana Terdakwa Hadi Purwanto ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ganti oli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu Terdakwa Hadi Purwanto Saksi juga melihat 2 (dua) teman Terdakwa Hadi Purwanto yaitu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto;
- Bahwa Mobil yang disewa kepada Terdakwa Hadi Purwanto adalah merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. Edy Djuwadi adalah milik keluarga Saksi tetapi mobil tersebut diserahkan kepada Saksi untuk merawat dan mengurusnya sedangkan sepeda motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD milik Saksi sendiri;
- Bahwa mobil yang di sewakan kepada Terdakwa Hadi Purwanto tersebut dibeli secara cash (tunai) oleh keluarga Saksi sedangkan sepeda motor tersebut masih kredit di BCA Finance Balikpapan dengan DP Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan angsuran Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 30 bulan dan saat ini sudah berjalan angsuran 19 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil dan sepeda motor tersebut tersebut digunakan oleh Terdakwa Hadi Purwanto, Terdakwa Aris Romli, dan Terdakwa Toni Suhermanto untuk melakukan tindak pidana dengan modus menjual *baking powder* / soda kue yang berisi tepung gandum merek New Walet Kering di Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa dibayarkan setelah Terdakwa Hadi Purwanto kembali setelah meminjam selama 3 (tiga) hari, kemudian Saksi melihat di media sosial yang Saksi googlig Terdakwa Hadi Purwanto dan rekannya tertangkap karena diduga melakukan tindak pidana dengan modus menjual *baking powder* / soda kue palsu yang berisi tepung gandum merek New Walet Kering pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 WIB di Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat itulah Saksi mengetahui bahwa mobil dan sepeda motor yang di sewakan kepada Terdakwa Hadi Purwanto disalah gunakan untuk berbuat tindak pidana kejahatan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Aris Romli Bin Hartono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WITA di penginapan Borneo Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa bersekongkol membujuk, meyakinkan korban dan membohongi Saksi Syu'aibah dan Saksi Ardiansyah untuk membeli *baking powder* / soda kue palsu dari Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dan Terdakwa Hadi Purwanto bersepakat untuk pergi ke Kalimantan dengan niat menjual bahan kue yakni *baking powder* / soda kue palsu karena di Provinsi Jawa timur Terdakwa dan Terdakwa Hadi Purwanto sudah seringkali melakukan modus penipuan tersebut tetapi saat ini cukup sulit untuk mencari sasaran / target korban, sehingga Terdakwa dan Terdakwa Hadi Purwanto berniat ke Kalimantan dan saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa Toni Suhermanto untuk ikut mereka berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat dari Jalan Raya Burno Bojonegoro – Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB menggunakan Grab (mobil toyota avanza) dan sampai bandara Juanda Surabaya pukul 06.00 WIB dan melakukan penerbangan Surabaya –

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan. Kemudian Para Terdakwa sampai di Bandara Sepinggian Balikpapan sekira pukul 09.00 WIB dan langsung menemui teman Terdakwa Hadi Purwanto di Kota Balikpapan dan Para Terdakwa menginap di losmen teman Terdakwa Hadi Purwanto tersebut 1 malam dan Terdakwa Hadi Purwanto ada minta tolong temannya yaitu Saksi Sutrisno untuk mencari mobil minibus dan sepeda motor sewa dengan tujuan untuk Kalimantan Tengah;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIT Saksi Sutrisno mengantarkan mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI sedangkan sepeda motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD;

- Bahwa pada Sabtu pagi tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Toni Suhermanto menggunakan Toyota Kijang Innova dan Terdakwa Hadi Purwanto menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox menuju Kota Palangka Raya, dan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa sampai di Kota Palangka Raya dan mereka menginap di hotel melati di Kota Palangka Raya;

- Bahwa kemudian sore harinya Terdakwa Hadi Purwanto belanja tepung gandum sebanyak 1(satu) karung (25 kg) yang kemudian di kamar hotel melati Para Terdakwa membagi tiap 1 (satu) kg tepung gandum menjadi tiga (kurang lebih 300 gr) yang di kemas dalam kotak merek New Walet Kering yang sudah di cetak Terdakwa Hadi Purwanto di Bojonegoro, dan Para Terdakwa berhasil mengemas ± 100 (seratus) kotak;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Palangka Raya dengan tujuan Kota Pulang Pisau sambil di perjalanan Terdakwa Hadi Purwanto mencari target sasaran toko sembako/kue tetapi tidak ada yang mau membeli, hingga akhirnya mereka sampai di Kota Pulang Pisau sekira pukul 16.00 WIB dan mencari penginapan di kota Pulang Pisau yakni penginapan Reformasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto berputar-putar kota Pulang Pisau untuk mencari target sasaran toko sembako atau kue yang akan dijadikan sasaran dan selang beberapa saat Terdakwa Hadi Purwanto mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Toni Purwanto di penginapan sudah dapat target sasaran tetapi akan dipastikannya besok paginya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Hadi Purwanto mendatangi toko sembako Toko

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau untuk mencari / pesan *baking powder* merek New Walet Kering dimana Terdakwa Hadi Purwanto ada membawa satu kotak untuk dijadikan sample;

- Bahwa selang beberapa jam kemudian Terdakwa menerima telepon dari Terdakwa Hadi Purwanto untuk segera mendatangi Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Toni Suhermanto datang ke toko sembako tersebut menggunakan mobil jenis Toyota innova parkir di dekat toko tersebut. Saat itu Terdakwa mengaku sebagai sales bahan kue menawarkan *baking powder* / soda kue merek New walet kering kepada pemilik toko Saksi Syu'aibah dengan harga per kotak Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan "ada membawa 40 kotak yang merupakan pesanan orang Palangka Raya tetapi kalau mau membelinya bisa saja ". Saat itu pemilik toko Saksi Syu'aibah mengatakan mau beli karena mungkin sudah merasa yakin dengan Terdakwa Hadi Purwanto yang pesan / cari *baking powder* / soda kue dengan merek yang sama;

- Bahwa kemudian Saksi Syu'aibah membeli 40 kotak dengan total harga Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuatkan nota penjualan dan memberi nomor telepon Terdakwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Toni Suhermanto mengambil kotak-kotak *baking powder* dari dalam mobil untuk dibawa ke dalam toko;

- Bahwa saat itu terdakwa ada mendengar Saksi Syu'aibah menelpon orang yang memesan *baking powder* yaitu Terdakwa Hadi Purwanto yang meyakinkan pemilik toko akan membeli *baking powder* dari toko Saksi Syu'aibah;

- Bahwa setelah dibayar lunas Terdakwa dan Terdakwa Toni Suhermanto langsung bergegas pergi menuju kota Kuala Kapuas dan pada hari itu juga di pasar pelabuhan Kota Kuala Kapuas Para Terdakwa juga berhasil menjual *baking soda* palsu dan kemudian Para Terdakwa menuju Kota Banjarmasin dan sampai sekira pukul 17.30 WITA Para Terdakwa menginap di Penginapan Borneo untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA Petugas Kepolisian dari Gabungan Polda Kalsel dan Polres Pulang Pisau mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa uang hasil menjual *baking powder* / soda kue palsu sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah ditransfer

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa kepada keluarganya di Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) digunakan untuk biaya operasional seperti sewa hotel di Kota Banjarmasin, BBM mobil, makan minum dan pulsa dan membeli tepung gandum sebanyak 20 kg dan keperluan lainnya, dan sisanya Rp7.800.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual *baking powder* / soda kue palsu untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik toko Ardiansyah yaitu Saksi Syu'aibah dan Saksi Ardiansyah, Terdakwa hanya mengetahui pasangan suami istri di sebuah toko sembako yang ada dipinggir jalan dekat Pasar di kota Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa Hadi Purwanto, orang yang mengajak Terdakwa Toni Suhermanto untuk menjual *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, orang yang menawarkan barang berupa *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering kepada korban, dan Terdakwa selaku orang yang menerima uang hasil penjualan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering palsu;
- Bahwa Terdakwa Hadi Purwanto berperan selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa untuk *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, orang yang mencari target / korban toko sembako / jual bahan kue, dan orang yang mencari / memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban;
- Bahwa Terdakwa Toni Suhermanto berperan menjadi sopir dan mengantar Terdakwa ke target sasaran yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Hadi Purwanto, membantu mengangkat barang *baking powder* / soda kue untuk diberikan kepada korban, dan orang yang mencari / memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

2. Terdakwa II Hadi Purwanto Bin Jupri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WITA di

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan Borneo Banjarmasin karena menjual *baking powder* / soda kue palsu;

- Bahwa Para Terdakwa bersekongkol membujuk, meyakinkan korban dan membohongi Saksi Syu'aibah dan Saksi Ardiansyah untuk membeli *baking powder* / soda kue palsu dari Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dan Terdakwa Aris Romli bersepakat untuk pergi ke Kalimantan dengan niat menjual bahan kue yakni *baking powder* / soda kue palsu karena di Provinsi Jawa timur Terdakwa dan Terdakwa Aris Romli sudah seringkali melakukan modus penipuan tersebut tetapi saat ini cukup sulit untuk mencari sasaran / target korban, sehingga Terdakwa dan Terdakwa Aris Romli berniat ke Kalimantan dan saat itu Terdakwa Aris Romli mengajak Terdakwa Toni Suhermanto untuk ikut mereka berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat dari Jalan Raya Burno Bojonegoro-Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB menggunakan Grab (mobil toyota avanza) dan sampai bandara Juanda Surabaya pukul 06.00 WIB dan melakukan penerbangan Surabaya – Balikpapan. Kemudian Para Terdakwa sampai di Bandara Sepinggan Balikpapan sekira pukul 09.00 WIB dan langsung menemui teman Terdakwa di Kota Balikpapan dan Para Terdakwa menginap di losmen teman Terdakwa tersebut 1 malam dan Terdakwa ada minta tolong temannya yaitu Saksi Sutrisno untuk mencari mobil minibus dan sepeda motor sewa dengan tujuan untuk Kalimantan Tengah;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIT Saksi Sutrisno mengantarkan mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI sedangkan sepeda motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD;
- Bahwa pada Sabtu pagi tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Aris Romli bersama Terdakwa Toni Suhermanto menggunakan Toyota Kijang Innova dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox menuju Kota Palangka Raya, dan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa sampai di Kota Palangka Raya dan mereka menginap di hotel melati di Kota Palangka Raya;
- Bahwa kemudian sore harinya Terdakwa belanja tepung gandum sebanyak 1(satu) karung (25 kg) yang kemudian di kamar hotel melati Para Terdakwa membagi tiap 1 (satu) kg tepung gandum menjadi tiga (kurang

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 300 gr) yang di kemas dalam kotak merek New Walet Kering yang sudah di cetak Terdakwa di Bojonegoro, dan Para Terdakwa berhasil mengemas ± 100 (seratus) kotak;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Palangka Raya dengan tujuan Kota Pulang Pisau sambil di perjalanan Terdakwa mencari target sasaran toko sembako/kue tetapi tidak ada yang mau membeli, hingga akhirnya mereka sampai di Kota Pulang Pisau sekira pukul 16.00 WIB dan mencari penginapan di kota Pulang Pisau yakni penginapan Reformasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa berputar-putar kota Pulang Pisau untuk mencari target sasaran toko sembako atau kue yang akan dijadikan sasaran dan selang beberapa saat Terdakwa melihat sebuah Toko Sembako yang cukup besar yang berada di pinggir jalan besar dekat Pasar Pulang Pisau tepatnya Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan saat itu ada menanyakan kepada pemilik toko Saksi Syu'aibah, "Apakah di toko itu ada menjual bahan-bahan kue?" lalu dijawab Saksi Syu'aibah, "ada saja", setelah itu Terdakwa lalu keluar toko untuk kembali ke penginapan kemudian Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto ada target penipuan mereka di sebuah toko sembako di pinggir jalan besar dekat Pasar Pulang Pisau yang dan Terdakwa katakan kepada Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto bahwa besok pagi Terdakwa akan pastikan untuk menawarkan *baking powder* / soda kue merek New walet kering palsu yang sudah Para Terdakwa siapkan dalam kotak-kotak yang dimuat dalam kantong plastik kuning yang dalamnya hanya berisi tepung gandum;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menggunakan sepeda motor matic mendatangi toko sembako Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau untuk mencari / pesan *baking powder* merek New Walet Kering dimana Terdakwa ada membawa satu kotak untuk dijadikan sample toko berbincang dengan Saksi Syu'aibah dan memesan *baking powder* / soda kue dengan merek New Walet Kering sebanyak 50 kotak dan bahan pembuat kue lainnya dan saat itu Terdakwa membawa contoh 1 kotak *baking powder* merek New Walet Kering

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat itu di jawab Saksi Syu'aibah "baking powder / soda kue tersebut tidak ada di toko Saya". Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syu'aibah bahwa "Saya mencari *baking powder* / soda kue merek new walet kering karena sangat cocok buat Saya selaku pengusaha roti/pembuat kue karena hasil roti / kue nya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak"

- Bahwa kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi Syu'aibah, "nanti bila ada *baking powder* / soda kue dengan merek new walet kering di toko itu bisa hubungi Saya nanti akan Saya beli dalam jumlah banyak mungkin sekitar 50 kotak" dan Saksi Syu'aibah mengatakan kepada Terdakwa, " Saat ini *baking powder* / soda kue merek itu tidak ada tapi bisa aja nanti kita carikan " lalu Terdakwa menjawab " minta tolong carikan Bu lah oleh mau kita pakai untuk produksi kue" lalu Saksi Syu'aibah menjawab " bisa aja bila cocok harganya " kemudian Terdakwa mengatakan lagi " bila ada datang *baking powder* tersebut bisa hubungi saya " saat itu Terdakwa meninggalkan nomor telepon kepada Saksi Syu'aibah dan meminta Nomor telepon Saksi Syu'aibah;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari toko tersebut dan ketika dipinggir jalan arah ke jalan besar menuju kota Kuala Kapuas Terdakwa menghubungi Terdakwa Aris Romli dengan menggunakan handphone Nokia 150 warna putih untuk segera datang ke Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau karena pemilik toko tersebut mau memesan / mencari *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering;

- Bahwa selang beberapa jam Terdakwa dihubungi Terdakwa Aris Romli menggunakan handphone Nokia 106 warna hitam mengatakan berhasil menipu pemilik Toko Ardiansyah yaitu Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah dengan menjual sebanyak 40 kotak *baking powder* / soda kue palsu merek New Walet Kering dengan harga perkotak Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan total harga jual yang diterima sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto menuju kota Kuala Kapuas untuk mencari target selanjutnya;

- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di Kota Kuala Kapuas, Para Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa Aris Romli untuk membeli tepung gandum lagi sebanyak 20 kg untuk bahan Para Terdakwa melakukan penipuan berikutnya dan di hari itu juga di pasar pelabuhan Kota Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Para Terdakwa juga berhasil menjual *baking powder* / soda kue palsu;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WITA Para Terdakwa sampai di Banjarmasin dan menginap di Penginapan Borneo Banjarmasin untuk beristirahat dan sekira pukul 22.30 WITA Petugas Kepolisian dari Gabungan Polda Kalsel dan Polres Pulang Pisau mengamankan Para Terdakwa
- Bahwa uang hasil menjual *baking powder* / soda kue palsu sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah ditransfer Para Terdakwa kepada keluarganya di Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) digunakan untuk biaya operasional seperti sewa hotel di Kota Banjarmasin, BBM mobil, makan minum dan pulsa dan membeli tepung gandum sebanyak 20 kg dan keperluan lainnya, dan sisanya Rp7.800.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual *baking powder* / soda kue palsu untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik toko Ardiansyah yaitu Saksi Syu'aibah dan Saksi Ardiansyah, Terdakwa hanya mengetahui pasangan suami istri di sebuah toko sembako yang ada dipinggir jalan dekat Pasar di kota Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa Aris Romli selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa, orang yang mengajak Terdakwa Toni Suhermanto untuk menjual *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, dan orang yang menawarkan barang berupa *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering kepada korban, dan Terdakwa Aris Romli selaku orang yang menerima uang hasil penjualan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering palsu;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa Aris Romli untuk *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, orang yang mencari target / korban toko sembako / jual bahan kue, dan orang yang mencari / memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban;
- Bahwa Terdakwa Toni Suhermanto berperan menjadi sopir dan mengantar ke target sasaran yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Hadi Purwanto, membantu mengangkat barang *baking powder* / soda kue untuk diberikan kepada korban, dan orang yang mencari / memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

3. Terdakwa III Toni Suhermanto Bin Didik Suryanto (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WITA di penginapan Borneo Banjarmasin;

- Bahwa Para Terdakwa bersekongkol membujuk, meyakinkan korban dan membohongi Saksi Syu'aibah dan Saksi Ardiansyah untuk membeli *baking powder* / soda kue palsu dari Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa diajak oleh Terdakwa Aris Romli untuk pergi ke Kalimantan dengan niat menjual bahan kue yakni *baking powder* / soda kue palsu;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat dari Jalan Raya Burno Bojonegoro – Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB menggunakan Grab (mobil toyota avanza) dan sampai bandara Juanda Surabaya pukul 06.00 WIB dan melakukan penerbangan Surabaya – Balikpapan. Kemudian Para Terdakwa sampai di Bandara Sepinggan Balikpapan sekira pukul 09.00 WIB dan langsung menemui teman Terdakwa Hadi Purwanto di Kota Balikpapan dan Para Terdakwa menginap di losmen teman Terdakwa Hadi Purwanto tersebut 1 malam dan Terdakwa Hadi Purwanto ada minta tolong temannya yaitu Saksi Sutrisno untuk mencari mobil minibus dan sepeda motor sewa dengan tujuan untuk Kalimantan Tengah;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIT Saksi Sutrisno mengantarkan mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI sedangkan sepeda motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD;

- Bahwa pada Sabtu pagi tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Toni Suhermanto menggunakan Toyota Kijang Innova dan Terdakwa Hadi Purwanto menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox menuju Kota Palangka Raya, dan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa sampai di Kota Palangka Raya dan mereka menginap di hotel melati di Kota Palangka Raya;

- Bahwa kemudian sore harinya Terdakwa Hadi Purwanto belanja tepung gandum sebanyak 1(satu) karung (25 kg) yang kemudian di kamar hotel

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melati Para Terdakwa membagi tiap 1 (satu) kg tepung gandum menjadi tiga (kurang lebih 300 gr) yang di kemas dalam kotak merek New Walet Kering yang sudah di cetak Terdakwa Hadi Purwanto di Bojonegoro, dan Para Terdakwa berhasil mengemas ± 100 (seratus) kotak;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Palangka Raya dengan tujuan Kota Pulang Pisau sambil di perjalanan Terdakwa Hadi Purwanto mencari target sasaran toko sembako/kue tetapi tidak ada yang mau membeli, hingga akhirnya mereka sampai di Kota Pulang Pisau sekira pukul 16.00 WIB dan mencari penginapan di kota Pulang Pisau yakni penginapan Reformasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto berputar-putar kota Pulang Pisau untuk mencari target sasaran toko sembako atau kue yang akan dijadikan sasaran dan selang beberapa saat Terdakwa Hadi Purwanto mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Toni Purwanto di penginapan sudah dapat target sasaran tetapi akan dipastikannya besok paginya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Hadi Purwanto mendatangi toko sembako Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau untuk mencari / pesan *baking powder* merek New Walet Kering dimana Terdakwa Hadi Purwanto ada membawa satu kotak untuk dijadikan sample;

- Bahwa selang beberapa jam kemudian Terdakwa menerima telepon dari Terdakwa Hadi Purwanto untuk segera mendatangi Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Aris Romli datang ke toko sembako tersebut menggunakan mobil jenis Toyota innova parkir di dekat toko tersebut. Saat itu Terdakwa dan Terdakwa Aris Romli mengaku sebagai sales bahan kue menawarkan *baking powder* / soda kue merek New walet kering kepada pemilik toko Saksi Syu'aibah dengan harga per kotak Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa Aris Romli mengatakan "ada membawa 40 kotak yang merupakan pesanan orang Palangka Raya tetapi kalau mau membelinya bisa saja ". Saat itu pemilik toko Saksi Syu'aibah mengatakan mau beli karena mungkin sudah merasa yakin dengan Terdakwa Hadi Purwanto yang pesan / cari *baking powder* / soda kue dengan merek yang sama;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Syu'aibah membeli 40 kotak dengan total harga Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Aris Romli membuat nota penjualan dan memberi nomor telepon. Terdakwa Aris Romli kemudian Terdakwa dan Terdakwa Aris Romli mengambil kotak-kotak *baking powder* dari dalam mobil untuk dibawa ke dalam toko;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mendengar Saksi Syu'aibah menelepon orang yang memesan *baking powder* yaitu Terdakwa Hadi Purwanto yang meyakinkan pemilik toko akan membeli *baking powder* dari toko Saksi Syu'aibah;
- Bahwa setelah dibayar lunas Terdakwa dan Terdakwa Aris Romli langsung bergegas pergi menuju kota Kuala Kapuas dan pada hari itu juga di pasar pelabuhan Kota Kuala Kapuas Para Terdakwa juga berhasil menjual *baking soda* palsu dan kemudian Para Terdakwa menuju Kota Banjarmasin dan sampai sekira pukul 17.30 WITA Para Terdakwa menginap di Penginapan Borneo untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA Petugas Kepolisian dari Gabungan Polda Kalsel dan Polres Pulang Pisau mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menjual *baking powder* / soda kue palsu sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah ditransfer Para Terdakwa kepada keluarganya di Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) digunakan untuk biaya operasional seperti sewa hotel di Kota Banjarmasin, BBM mobil, makan minum dan pulsa dan membeli tepung gandum sebanyak 20 kg dan keperluan lainnya, dan sisanya Rp7.800.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual *baking powder* / soda kue palsu untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik toko Ardiansyah yaitu Saksi Syu'aibah dan Saksi Ardiansyah, Terdakwa hanya mengetahui pasangan suami istri di sebuah toko sembako yang ada dipinggir jalan dekat Pasar di kota Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa Aris Romli selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa Hadi Purwanto, orang yang mengajak Terdakwa untuk menjual *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, dan orang yang menawarkan barang berupa *baking powder* / soda kue merek New

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walet Kering kepada korban, dan orang yang menerima uang hasil penjualan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering palsu;

- Bahwa Terdakwa Hadi Purwanto berperan selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa untuk *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, orang yang mencari target / korban toko sembako / jual bahan kue, dan orang yang mencari / memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban;
- Bahwa Terdakwa berperan menjadi sopir, mengantar *baking power*/soda kue palsu ke target sasaran yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Hadi Purwanto, dan membantu mengangkat barang *baking powder* / soda kue untuk diberikan kepada korban, serta orang yang mencari / memesan *baking powder* /soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) kotak *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering yang tiap kotaknya berisi tepung gandum dalam bungkus dengan berat bervariasi;
2. 1 (satu) lembar nota penjualan;
3. Uang kertas pecahan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 106 warna hitam;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD an. ALI TOPAN bersama kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD an. ALI TOPAN;
7. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 150 warna putih;
8. 20 (dua puluh) kilogram tepung gandum dengan berat bervariasi dalam bungkus;
9. 1 (satu) buah sendok plastik besar warna hijau;
10. 2 (satu) buah lem kertas merek Povinal dan Kenko;
11. 1 (satu) pack kantong plastik merek Idola;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 100 (seratus) lembar sisa kotak merek New Walet Kering;
13. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI bersama kunci kontaknya;
14. 1 (satu) lembar STNKB Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI;
15. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa Hadi Purwanto dan Terdakwa Aris Romli bersepakat untuk pergi ke Kalimantan dengan niat menjual bahan kue yakni *baking powder* / soda kue palsu dan saat itu Terdakwa Aris Romli mengajak Terdakwa Toni Suhermanto untuk ikut menjual bahan kue yakni *baking powder* / soda kue palsu berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat dari Jalan Raya Burno Bojonegoro - Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB menggunakan Grab (mobil toyota avanza) dan sampai bandara Juanda Surabaya pukul 06.00 WIB dan melakukan penerbangan Surabaya – Balikpapan. Kemudian Para Terdakwa sampai di Bandara Sepinggian Balikpapan sekira pukul 09.00 WIB dan langsung menemui teman Terdakwa Hadi Purwanto di Kota Balikpapan dan Para Terdakwa menginap di losmen teman Terdakwa Hadi Purwanto selama 1 malam dan Terdakwa Hadi Purwanto ada minta tolong temannya yaitu Saksi Sutrisno untuk mencari mobil minibus dan sepeda motor sewa dengan tujuan untuk Kalimantan Tengah;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIT Saksi Sutrisno mengantarkan mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI dan sepeda motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD miliknya untuk disewakan kepada Terdakwa Hadi Purwanto;
- Bahwa pada Sabtu pagi tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Aris Romli bersama Terdakwa Toni Suhermanto menggunakan Toyota Kijang Innova dan Terdakwa Hadi Purwanto menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox menuju Kota Palangka Raya, dan pada hari Minggu

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa sampai di Kota Palangka Raya dan mereka menginap di hotel melati di Kota Palangka Raya;

- Bahwa kemudian sore harinya Terdakwa Hadi Purwanto belanja tepung gandum sebanyak 1 (satu) karung seberat (25 kg) yang kemudian di kamar hotel melati Para Terdakwa membagi tiap 1 (satu) kg tepung gandum menjadi tiga (kurang lebih 300 gr) yang di kemas dalam kotak merek New Walet Kering yang sudah di cetak Terdakwa Hadi Purwanto di Bojonegoro, dan Para Terdakwa berhasil mengemas ± 100 (seratus) kotak;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Palangka Raya dengan tujuan Kota Pulang Pisau sambil di perjalanan Terdakwa Hadi Purwanto mencari target sasaran toko sembako/kue tetapi tidak ada yang mau membeli, hingga akhirnya mereka sampai di Kota Pulang Pisau sekira pukul 16.00 WIB dan mencari penginapan di kota Pulang Pisau yakni penginapan Reformasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto berputar-putar kota Pulang Pisau untuk mencari target sasaran toko sembako atau kue yang akan dijadikan sasaran dan selang beberapa saat Terdakwa Hadi Purwanto melihat sebuah Toko Sembako yang cukup besar yang berada di pinggir jalan besar dekat Pasar Pulang Pisau tepatnya Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto masuk kedalam toko tersebut dan saat itu ada menanyakan kepada pemilik toko Saksi Syu'aibah, "Apakah di toko ibu ada menjual bahan-bahan kue?" lalu dijawab Saksi Syu'aibah, "ada saja", setelah itu Terdakwa Hadi Purwanto lalu keluar toko untuk kembali ke penginapan kemudian Terdakwa Hadi Purwanto menceritakan kepada Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto ada target penipuan mereka di sebuah toko sembako di pinggir jalan besar dekat Pasar Pulang Pisau yang dan Terdakwa Hadi Purwanto katakan kepada Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto bahwa besok pagi Terdakwa Hadi Purwanto akan pastikan untuk menawarkan *baking powder* / soda kue merek New walet kering palsu yang sudah Para Terdakwa siapkan dalam kotak-kotak yang dimuat dalam kantong plastik kuning yang dalamnya hanya berisi tepung gandum;

- Bahwa keesokan harinya pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Hadi Purwanto datang menggunakan sepeda motor matic besar dan masuk kedalam toko Saksi Ardiansyah dan Saksi

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syu'aibah dan berbincang dengan Saksi Syu'aibah dan memesan *baking powder* / soda kue dengan merek New Walet Kering sebanyak 50 kotak dan bahan pembuat kue lainnya dan saat itu Terdakwa Hadi Purwanto membawa contoh 1 kotak *baking powder* merek New Walet Kering namun saat itu di jawab Saksi Syu'aibah "*baking powder* / soda kue tersebut tidak ada di toko Saya". Lalu Terdakwa Hadi Purwanto mengatakan kepada Saksi Syu'aibah bahwa "Saya mencari *baking powder* / soda kue merek new walet kering karena sangat cocok buat Saya selaku pengusaha roti/pembuat kue karena hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak" sehingga saat itu Saksi merasa tertarik untuk mencari memesan bahan kue *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto berpesan kepada Saksi Syu'aibah, "Nanti bila ada *baking powder* / soda kue dengan merek new walet kering di toko ibu bisa hubungi Saya nanti akan Saya beli dalam jumlah banyak mungkin sekitar 50 kotak". Lalu di jawab Saksi Syu'aibah, "Ya bisa saja kalo nanti ada barangnya dan harganya cocok untuk dijual kembali".

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto meninggalkan nomor telepon kepada Saksi Syu'aibah dan juga ada meminta nomor telepon Saksi Syu'aibah. Saat Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa Hadi Purwanto, Saksi Ardiansyah juga berada didalam toko sambil melayani pembeli lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto pergi dari toko tersebut dan ketika dipinggir jalan arah ke jalan besar menuju kota Kuala Kapuas Terdakwa Hadi Purwanto menghubungi Terdakwa Aris Romli dengan menggunakan handphone Nokia 150 warna putih untuk segera datang ke Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau karena pemilik toko tersebut mau memesan / mencari *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering;

- Bahwa 2 jam kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto datang ke Toko Ardiansyah menggunakan mobil jenis Toyota innova parkir di dekat toko Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah dan mengaku sebagai sales bahan kue dan menawarkan dengan membawa contoh 2 kotak *baking powder* / soda kue merek New walet kering kepada Saksi Syu'aibah dan Terdakwa Aris Romli ada mengatakan kepada Saksi Syu'aibah, " bahwa *baking powder* / soda kue merek new walet kering sangat laris dan sering dicari orang karena cocok buat pengusaha roti / pembuat kue yang membuat hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



dan rasa yang enak" lalu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto menyebutkan harga per kotak Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto mengatakan kepada Saksi Syu'aibah: "ada membawa 40 kotak baking powder / soda kue merek new walet kering yang merupakan pesanan orang Palangka Raya tetapi kalau ibu mau membelinya bisa kita jual ke ibu " Lalu dijawab Saksi, " Bisa saja";

- Bahwa saat itu Saksi Syu'aibah teringat sebelumnya ada orang yang ingin memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering yaitu Terdakwa Hadi Purwanto dalam jumlah banyak sehingga timbul keinginan kuat untuk membelinya dan bila dijual kembali pasti akan dapat untung, apalagi calon pembeli tersebut ada meninggalkan nomor telepon bila Saksi Syu'aibah sudah ada menjual barang berupa *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering tersebut, sehingga Saksi Syu'aibah tertarik;

- Bahwa kemudian Saksi Syu'aibah bersepakat untuk membeli 40 kotak dengan total harga Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibuatkan nota penjualan oleh Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto mengambil kotak-kotak *baking powder* dari dalam mobilnya untuk dibawa ke dalam toko Saksi Syu'aibah dan kemudian Saksi Syu'aibah menelpon orang yang memesan *baking powder* tersebut yaitu Terdakwa Hadi Purwanto dan mengatakan, "Di beli saja Bu semuanya oleh Saya memerlukan *baking powder* / soda kue tersebut nanti jam 12 siang Saya ke toko Ibu untuk mengambil dan membayarnya" lalu saat itu dijawab Saksi, "Ya Pak kita tunggu";

- Bahwa saat itu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto mendengar Saksi Syu'aibah menelpon orang yang memesan *baking powder* yaitu Terdakwa Hadi Purwanto yang meyakinkan pemilik toko akan membeli *baking powder* dari toko Saksi Syu'aibah;

- Bahwa setelah dibayar lunas Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto langsung bergegas pergi menuju kota Kuala Kapuas dan pada hari itu juga di pasar pelabuhan Kota Kuala Kapuas Para Terdakwa juga berhasil menjual *baking soda* palsu dan kemudian Para Terdakwa menuju Kota Banjarmasin dan sampai sekira pukul 17.30 WITA Para Terdakwa menginap di Penginapan Borneo untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WITA Petugas Kepolisian dari Gabungan Polda Kalsel dan Polres Pulang Pisau mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa uang hasil menjual *baking powder* / soda kue palsu sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah ditransfer Para Terdakwa kepada keluarganya di Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) digunakan untuk biaya operasional seperti sewa hotel di Kota Banjarmasin, BBM mobil, makan minum dan pulsa dan membeli tepung gandum sebanyak 20 kg dan keperluan lainnya, dan sisanya Rp7.800.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual *baking powder* / soda kue palsu untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan pemilik toko Ardiansyah yaitu Saksi Syu'aibah dan Saksi Ardiansyah, Terdakwa hanya mengetahui pasangan suami istri di sebuah toko sembako yang ada dipinggir jalan dekat Pasar di kota Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa Aris Romli berperan selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa Hadi Purwanto, orang yang mengajak Terdakwa Toni Suhermanto untuk menjual *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, dan orang yang menawarkan barang berupa *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering kepada korban, dan orang yang menerima uang hasil penjualan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering palsu;
- Bahwa Terdakwa Hadi Purwanto berperan selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa Aris Romli untuk *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, orang yang mencari target / korban toko sembako / jual bahan kue, dan orang yang mencari / memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban;
- Bahwa Terdakwa Toni Suhermanto berperan menjadi sopir, mengantar *baking power*/soda kue palsu ke target sasaran yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Hadi Purwanto, dan membantu mengangkat barang *baking powder* / soda kue untuk diberikan kepada korban, serta orang yang mencari / memesan *baking powder* /soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban;
- Bahwa Mobil yang disewa kepada Terdakwa Hadi Purwanto adalah merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. Edy Djuwadi adalah milik keluarga Saksi Sutrisno tetapi mobil

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diserahkan kepada Saksi Sutrisno untuk merawat dan mengurusnya sedangkan sepeda motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD milik Saksi Sutrisno;

- Bahwa Saksi Sutrisno tidak mengetahui bahwa mobil dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa Hadi Purwanto, Terdakwa Aris Romli, dan Terdakwa Toni Suhermanto untuk melakukan tindak pidana menjual *baking powder* / soda kue palsu yang berisi tepung gandum merek New Walet Kering di Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah mengalami kerugian sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Aris Romli Bin Hartono, Terdakwa II Hadi Purwanto Bin Jupri, dan Terdakwa III Toni Suhermanto Bin Didik Suryanto Alm yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Dengan maksud mengandung makna kesengajaan termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang berarti pelaku menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukannya sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuannya. Di dalam unsur ini, pelaku mempunyai kehendak atau niat melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam ilmu hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berhak adalah setidak-tidaknya bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Hadi Purwanto datang menggunakan sepeda motor matic besar dan masuk kedalam toko Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah dan berbincang dengan Saksi Syu'aibah dan memesan *baking powder* / soda kue dengan merek New Walet Kering sebanyak 50 kotak dan bahan pembuat kue lainnya dan saat itu Terdakwa Hadi Purwanto membawa contoh 1 kotak *baking powder* merek New Walet Kering namun saat itu di jawab Saksi Syu'aibah "*baking powder* / soda kue tersebut tidak ada di toko Saya". Lalu Terdakwa Hadi Purwanto mengatakan kepada Saksi Syu'aibah bahwa "Saya mencari *baking powder* / soda kue merek new walet kering karena sangat cocok buat Saya selaku pengusaha roti/pembuat kue karena hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak" sehingga saat itu Saksi merasa tertarik untuk mencari memesan bahan kue *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto berpesan kepada Saksi Syu'aibah, "Nanti bila ada *baking powder* / soda kue dengan merek new walet kering di toko ibu bisa hubungi Saya nanti akan Saya beli dalam jumlah banyak mungkin sekitar 50 kotak". Lalu di jawab Saksi Syu'aibah, "Ya bisa saja kalo nanti ada barangnya dan harganya cocok untuk dijual kembali". Selanjutnya Terdakwa Hadi Purwanto meninggalkan nomor telepon kepada Saksi Syu'aibah dan juga ada meminta nomor telepon Saksi Syu'aibah. Saat Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa Hadi Purwanto, Saksi Ardiansyah juga berada didalam toko sambil melayani pembeli lainnya. Kemudian Terdakwa Hadi Purwanto pergi dari toko tersebut dan ketika dipinggir jalan arah ke jalan besar menuju kota Kuala Kapuas Terdakwa Hadi Purwanto menghubungi Terdakwa Aris Romli dengan menggunakan handphone Nokia 150 warna putih untuk segera datang ke Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau karena pemilik toko tersebut mau memesan / mencari *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Hadi Purwanto datang ke Toko Ardiansyah menggunakan mobil jenis Toyota innova parkir di dekat toko Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah dan mengaku sebagai sales bahan kue dan menawarkan dengan membawa contoh 2 kotak *baking powder* / soda kue merek New walet kering kepada Saksi Syu'aibah dan Terdakwa Aris Romli ada mengatakan kepada Saksi Syu'aibah, " bahwa *baking powder* / soda kue merek new walet kering sangat laris dan sering dicari orang karena cocok buat pengusaha roti / pembuat kue yang membuat hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak" lalu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto menyebutkan harga per kotak Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto mengatakan kepada Saksi Syu'aibah: "ada membawa 40 kotak *baking powder* / soda kue merek new walet kering yang merupakan pesanan orang Palangka Raya tetapi kalau ibu mau membelinya bisa kita jual ke ibu " Lalu dijawab Saksi Syu'aibah, " Bisa saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Saksi Syu'aibah teringat sebelumnya ada orang yang ingin memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering yaitu Terdakwa Hadi Purwanto dalam jumlah banyak sehingga timbul keinginan kuat untuk membelinya dan bila dijual kembali pasti akan dapat untung, apalagi calon pembeli tersebut ada meninggalkan nomor

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



telepon bila Saksi Syu'aibah sudah ada menjual barang berupa *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering tersebut, sehingga Saksi Syu'aibah tertarik dan kemudian Saksi Syu'aibah bersepakat untuk membeli 40 kotak dengan total harga Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibuatkan nota penjualan oleh Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Syu'aibah menghubungi kembali Terdakwa Hadi Purwanto yang memesan *baking powder* dengan merek New Walet Kering tersebut namun Nomor telepon tersebut tidak aktif dan Saksi Syu'aibah juga menghubungi nomor telepon dalam nota penjualan tersebut juga tidak aktif, sehingga setelah itu Saksi Syu'aibah dan Saksi Ardiansyah merasa curiga dan mengecek isi dalam kotak tersebut yang ternyata semuanya berisi tepung gandum kurang lebih 300 gram dan bukan *baking powder* / soda kue;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Para Terdakwa sebelum menjual *baking powder*/soda kue palsu di Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Para Terdakwa telah menyiapkan kotak merek New Walet Kering palsu yang sudah di cetak Terdakwa Hadi Purwanto di Bojonegoro dan Para Terdakwa telah melakukan pengemasan *baking powder*/soda kue palsu pada Sabtu tanggal 26 Juni 2021 di kamar hotel melati Para Terdakwa dengan membagi tiap 1 (satu) kg tepung gandum menjadi tiga (kurang lebih 300 gr) yang di kemas dalam kotak merek New Walet Kering yang sudah di cetak Terdakwa Hadi Purwanto di Bojonegoro, dan Para Terdakwa berhasil mengemas ± 100 (seratus) kotak dan menjual *baking powder*/soda kue palsu tersebut di Pulang Pisau. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa secara sadar dan sengaja menjual *baking powder*/soda kue palsu di Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau milik Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah yang ternyata *baking powder*/soda kue merek New wallet berisi tepung, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa dalam melakukan hal tersebut telah mempunyai kehendak atau niat melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yang mengakibatkan Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah mengalami kerugian sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan karena perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa diuntungkan. Dengan demikian perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bertentangan dengan hak subjektif Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah dan bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat 2 pengertian nama palsu, antara lain *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan martabat (kedudukan) palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan seseorang, kedudukan itu menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdik atau tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa membujuk itu dengan memakai:

1. nama palsu atau keadaan palsu, atau
2. akal cerdik (tipu muslihat), atau
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan barang, orang yang memberi utang, dan orang yang menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan barang itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkataan utang tidak sama artinya dengan utang-piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi utang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar utang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Hadi Purwanto datang menggunakan sepeda motor matic besar dan masuk kedalam toko Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah dan berbincang dengan Saksi Syu'aibah dan memesan *baking powder* / soda kue dengan merek New Walet Kering sebanyak 50 kotak dan bahan pembuat kue lainnya dan saat itu Terdakwa Hadi Purwanto membawa contoh 1 kotak *baking powder* merek New Walet Kering namun saat itu di jawab Saksi Syu'aibah "*baking powder* / soda kue tersebut tidak ada di toko Saya". Lalu Terdakwa Hadi Purwanto mengatakan kepada Saksi Syu'aibah bahwa "Saya mencari *baking powder* / soda kue merek new walet kering karena sangat cocok buat Saya selaku pengusaha roti/pembuat kue karena hasil roti / kue nya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak" sehingga saat itu Saksi merasa tertarik untuk mencari memesan bahan kue *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Hadi Purwanto berpesan kepada Saksi Syu'aibah, "Nanti bila ada *baking powder* / soda kue dengan merek new walet kering di toko ibu bisa hubungi Saya nanti akan Saya beli dalam jumlah banyak mungkin sekitar 50 kotak". Lalu di jawab Saksi Syu'aibah, "Ya bisa saja kalo nanti ada barangnya dan harganya cocok untuk dijual kembali". Selanjutnya Terdakwa Hadi Purwanto meninggalkan nomor telepon kepada Saksi Syu'aibah dan juga ada meminta nomor telepon Saksi Syu'aibah. Saat Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa Hadi Purwanto, Saksi Ardiansyah juga berada didalam toko sambil melayani pembeli lainnya. Kemudian Terdakwa Hadi Purwanto pergi dari toko tersebut dan ketika dipinggir jalan arah ke jalan besar menuju kota Kuala Kapuas Terdakwa Hadi Purwanto menghubungi Terdakwa Aris Romli dengan menggunakan handphone Nokia 150 warna putih untuk segera datang ke Toko Ardiansyah Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau karena pemilik toko tersebut mau memesan / mencari baking powder / soda kue merek New Walet Kering;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Hadi Purwanto datang ke Toko Ardiansyah menggunakan mobil jenis Toyota innova parkir di dekat toko Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah dan mengaku sebagai sales bahan kue dan menawarkan dengan membawa contoh 2 kotak baking powder / soda kue merek New walet kering kepada Saksi Syu'aibah dan Terdakwa Aris Romli ada mengatakan kepada Saksi Syu'aibah, " bahwa baking powder / soda kue merek new walet kering sangat laris dan sering dicari orang karena cocok buat pengusaha roti / pembuat kue yang membuat hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak" lalu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto menyebutkan harga per kotak Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto mengatakan kepada Saksi Syu'aibah: "ada membawa 40 kotak baking powder / soda kue merek new walet kering yang merupakan pesanan orang Palangka Raya tetapi kalau ibu mau membelinya bisa kita jual ke ibu " Lalu dijawab Saksi Syu'aibah, " Bisa saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Saksi Syu'aibah teringat sebelumnya ada orang yang ingin memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering yaitu Terdakwa Hadi Purwanto dalam jumlah banyak sehingga timbul keinginan kuat untuk membelinya dan bila dijual kembali pasti akan dapat untung, apalagi calon pembeli tersebut ada meninggalkan nomor telepon bila Saksi Syu'aibah sudah ada menjual barang berupa *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering tersebut, sehingga Saksi Syu'aibah tertarik dan kemudian Saksi Syu'aibah bersepakat untuk membeli 40 kotak dengan total harga Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibuatkan nota penjualan oleh Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Syu'aibah menghubungi kembali Terdakwa Hadi Purwanto yang memesan *baking powder* dengan merek New Walet Kering tersebut namun Nomor telepon tersebut tidak aktif dan Saksi Syu'aibah juga menghubungi nomor telepon dalam nota penjualan tersebut juga tidak aktif, sehingga setelah itu Saksi Syu'aibah dan Saksi Ardiansyah merasa curiga dan mengecek isi dalam kotak tersebut yang ternyata semuanya berisi tepung gandum kurang lebih 300 gram dan bukan *baking powder* / soda kue;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan cara melakukan tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan yang terdiri dari rangkaian kebohongan kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu sehingga membuat Saksi Syu'aibah tergerak membeli *baking powder* / soda kue merek new wallet palsu yaitu dengan mengatakan bahwa Terdakwa Hadi Purwanto akan membeli *baking powder* / soda kue merek new walet sebanyak 50 kotak dengan berkata dengan Saksi Syu'aibah, bahwa "Saya mencari *baking powder* / soda kue merek new walet kering karena sangat cocok buat Saya selaku pengusaha roti/pembuat kue karena hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak" yang kemudian Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto datang ke Toko Ardiansyah mengaku sebagai sales dan menawarkan *baking powder* / soda kue merek new walet yang di pesan Terdakwa Hadi Purwanto dengan cara Terdakwa Aris Romli berkata kepada Saksi Syu'aibah, " Bahwa *baking powder* / soda kue merek new walet kering sangat laris dan sering dicari orang karena cocok buat pengusaha roti / pembuat kue yang membuat hasil roti / kuenya mengembang, tahan lama dan rasa yang enak" untuk meyakinkan Saksi Syu'aibah supaya terbujuk atau menggerakkan Saksi Syu'aibah untuk membeli *baking powder* / soda kue merek new walet palsu yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Syu'aibah terbujuk dan membeli 40 (empat puluh) kotak dengan total harga Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebenarnya *baking powder* / soda kue merek new walet yang dijual Para Terdakwa berisi tepung dan bukan *baking powder* / soda kue seperti yang seharusnya, sehingga Para Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan memakai rangkaian kebohongan sehingga dapat membujuk atau mengerakan hati seseorang untuk melakukan seperti yang diinginkan oleh Para Terdakwa hingga pada akhirnya seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu seperti yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah, dan dari perbuatan tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum karena Para Terdakwa menjual barang palsu kepada Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan tipu muslihat telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Aris Romli Bin Hartono, Terdakwa II Hadi Purwanto Bin Jupri, dan Terdakwa III Toni Suhermanto Bin Didik Suryanto Alm secara sadar melakukan kerjasama menjual *baking powder* / soda kue merek New Walet palsu yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa masih di Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dengan cara sebelum Para Terdakwa sampai di Pulang Pisau Para Terdakwa telah melakukan pengemasan ± 100 (seratus) kotak *baking powder* / soda kue merek New Walet dengan isi tepung gandum bukan *baking powder* / soda kue seperti yang seharusnya saat Para Terdakwa di hotel melati Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa yang kemudian dengan membagi tugas masing-masing sebagai berikut: Terdakwa Aris Romli berperaan selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa Hadi Purwanto, orang yang mengajak Terdakwa Toni Suhermanto untuk menjual *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, dan orang yang menawarkan barang berupa *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering kepada korban, dan orang yang

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



menerima uang hasil penjualan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering palsu, Terdakwa Hadi Purwanto berperan selaku orang yang memiliki ide awal bersama Terdakwa Aris Romli untuk *baking powder* / soda kue palsu di Kalimantan Tengah, orang yang mencari target / korban toko sembako / jual bahan kue, dan orang yang mencari / memesan *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban, dan Terdakwa Toni Suhermanto berperan menjadi sopir, mengantar *baking powder*/soda kue palsu ke target sasaran yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Hadi Purwanto, dan membantu mengangkat barang *baking powder* / soda kue untuk diberikan kepada korban, serta orang yang mencari / memesan *baking powder* /soda kue merek New Walet Kering dan bahan kue lainnya kepada korban;

Menimbang, bahwa masing-masing peran tersebut dilaksanakan oleh Para Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa Hadi Purwanto berpura-pura memesan 50 (lima puluh) *baking powder* / soda kue merek New walet di Toko Ardiansyah di Jalan Tingang Menteng RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau milik Saksi Ardiansyah dan Saksi Syu'aibah, karena *baking powder* / soda kue merek New walet yang dipesan Terdakwa Hadi Purwanto tidak ada di Toko Ardiansyah kemudian untuk meyakinkan Saksi Syu'aibah, Terdakwa Hadi Purwanto meninggalkan nomor handponenya kepada Saksi Syu'aibah jika sudah ada *baking powder* / soda kue merek New walet untuk menghubungi Terdakwa Hadi Purwanto;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Hadi Purwanto meninggalkan Toko Ardiansyah, Terdakwa Hadi Purwanto menghubungi Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto untuk datang ke Toko Ardiansyah menawarkan *baking powder* / soda kue merek New walet palsu, karena kebetulan ada pesanan *baking powder* / soda kue merek New walet dari Terdakwa Hadi Purwanto maka Saksi Syu'aibah tertarik untuk membeli *baking powder* / soda kue merek New walet yang ditawarkan Terdakwa Aris Romli dan Terdakwa Toni Suhermanto, dan pada akhirnya Saksi Syu'aibah membeli 40 kotak dengan total harga Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah membeli *baking powder* / soda kue merek New walet Saksi Syu'aibah tidak bisa menghubungi Terdakwa Hadi Purwanto akhirnya Saksi Ardiansyah dan Saksi Sya'aibah melakukan pengecekan terhadap *baking powder* / soda kue merek New walet yang baru dibelinya dan ternyata *baking powder* / soda kue merek New walet yang dibelinya berisi tepung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik melakukan tipu muslihat tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Hal tersebut bersesuaian dengan tujuan Para Terdakwa yang terungkap dalam fakta hukum dalam persidangan bahwa Para Terdakwa menjual *baking powder* / soda kue merek New walet untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kemudian uang hasil penjualan sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah ditransfer Para Terdakwa kepada keluarganya di Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) digunakan untuk biaya operasional seperti sewa hotel di Kota Banjarmasin, BBM mobil, makan minum dan pulsa dan membeli tepung gandum sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan keperluan lainnya, dan sisanya Rp7.800.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar nota penjualan dan uang kertas sejumlah Rp7.800.000,00 yang telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan milik Saksi Ardriansyah yang dilakukan untuk melakukan pembayaran *beking powder* / soda kue merek New walet palsu yang di jual Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi Ardriansyah Bin H. Usup;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD an. ALI TOPAN bersama kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD an. ALI TOPAN, 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI bersama kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNKB Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI, yang telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan milik

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sutrisno Bin Kamit (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Bin Kamit (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 40 (empat) puluh kotak *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering yang tiap kotaknya berisi tepung gandum dalam bungkus dengan berat bervariasi, 20 (dua puluh) kg tepung gandum dengan berat bervariasi dalam bungkus, 1 (satu) buah sendok plastik besar warna hijau, 2 (satu) buah lem kertas merek Povinal dan Kenko, 1 (satu) pack kantong plastik merek Idola, 100 (seratus) lembar sisa kotak merek New Walet Kering, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 106 warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 150 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aris Romli Bin Hartono, Terdakwa II Hadi Purwanto Bin Jupri, dan Terdakwa III Toni Suhermanto Bin Didik Suryanto Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penjualan;
 - Uang kertas pecahan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ardiansyah Bin H. Usup;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD an. ALI TOPAN bersama kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX Type B65 tahun 2017 warna merah No. Pol KT 5046 CD an. ALI TOPAN;
- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI bersama kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol KT 1873 ZM an. EDY DJUWADI;

Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Bin Kamit (Alm);

- 40 (empat puluh) kotak *baking powder* / soda kue merek New Walet Kering yang tiap kotaknya berisi tepung gandum dalam bungkus dengan berat bervariasi;
- 20 (dua puluh) kilogram tepung gandum dengan berat bervariasi dalam bungkus;
- 1 (satu) buah sendok plastik besar warna hijau;
- 2 (satu) buah lem kertas merek Povinal dan Kenko;
- 1 (satu) pack kantong plastik merek Idola;
- 100 (seratus) lembar sisa kotak merek New Walet Kering;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 106 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 150 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47